



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 63 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah Daerah perlu dilakukan verifikasi inventarisasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukann koordinasi, survey, inventarisasi dan penilaian terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun pengembang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. memeriksa dokumen dan menilai prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam
  - c. menyusun jadwal dan membuat berita acara survey sebagai bahan pertimbangan untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - d. menyusun naskah perjanjian hibah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan

utilitas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 63 TAHUN 2021

Tentang : Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan  
Prasarana, Sarana Dan Utilitas  
Perumahan Dan Permukiman  
Pemerintah Kota Pagar Alam

Tanggal : 10 AGOSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2.	Anggota	1. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 2. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 3. Pelaksana Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 4. Pelaksana Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 5. Pelaksana Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001